



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG
(LANTAI 1,2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI TELP (0361)9009403 FAX. (0361)9009405 KODE POST 80351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG

Nomor : 04/Diskop.UKMP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN BADUNG
(*BADUNG INNOVATIVE ENTREPRENEUR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memperkuat perekonomian kerakyatan di Kabupaten Badung dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Badung;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan persentase jumlah wirausaha di Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Badung ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Badung (Badung Innovative Entrepreneur) Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Badung (*Badung Innovative Entrepreneur Collaborator*)
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Badung (*Badung Innovative Entrepreneur*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertugas :
- a. Menyelenggarakan inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Memfasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
 - d. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi.
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing tinggi
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- KETIGA : Penyelenggaraan Inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat
- KEEMPAT : Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Badung (*Badung Innovative Entrepreneur*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, memberikan layanan inkubasi bisnis dengan tahapan :
- a. Pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi;
 - c. Pasca Inkubasi;
- Masing masing tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

- KELIMA : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, Swasta dan Masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 8 Januari 2024



Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung

I Made Widiana
I Made Widiana, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196503101986021004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung; dan
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG
(LANTAI 1,2)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI TELP (0361)9009403 FAX. (0361)9009405 KODE POST 80351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 05/DISKOP.UKMP/2024

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN BADUNG
(*BADUNG INNOVATIVE ENTREPRENEUR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

- Menimbang
- a. bahwa untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memperkuat perekonomian kerakyatan di Kabupaten Badung serta untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Badung ;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu sinergi dan penguatan koordinasi program lintas sektor antara kementerian / lembaga dan pemerintah daerah yang diwujudkan melalui pembentukan lembaga inkubator bisnis Kabupaten Badung (*Badung Innovative Entrepreneur*) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dengan dibentuknya lembaga inkubator bisnis Kabupaten Badung (*Badung Innovative Entrepreneur*), perlu menetapkan susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Kabupaten Badung (*Badung Innovative Entrepreneur*)
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503*);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546*);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781*);

11. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 78)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Badung (*Badung Innovative Entrepreneur*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Penasihat;
 - b. Pembina;
 - c. Tim Ahli;
 - d. Ketua;
 - e. Manajer;
 - f. Staf Pengelola;
 - g. Asisten Manajer Program Inkubasi;
 - h. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan;
 - i. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama;
 - j. Asisten Manajer Komersialisasi Produk;
 - k. Pendamping Tenant;
 - l. Humas dan Publikasi
- KETIGA :
 - a. Penasihat memiliki tugas memberikan nasihat terkait arah pengembangan lembaga inkubator bisnis baik diminta maupun tidak;
 - b. Pembina memiliki tugas memberi pembinaan teknis, manajerial maupun bidang lainnya kepada Ketua dan segenap jajarannya;
 - c. Tim Ahli memiliki tugas memberi bimbingan manajemen dan teknis baik kepada lembaga inkubator bisnis maupun para tenant serta memberi masukan sesuai bidang keahliannya
 - d. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- e. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan
- f. Staf pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- g. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan teknis pengelolaan inkubasi secara periodik
- h. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- i. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi / lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama
- j. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant
- k. Pendamping Tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi
- l. Humas dan publikasi memiliki tugas menyusun dan menyebarluaskan bahan publikasi yang akan diinformasikan ke luar lembaga inkubator bisnis serta Menangani dokumentasi kegiatan lembaga inkubator bisnis

KEEMPAT : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KELIMA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian / Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, Swasta dan Masyarakat

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 8 Januari 2024



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung

I Made Widiana
I Made Widiana, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196503101986021004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL MENENGAH DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
 NOMOR: 05/DISKOP.UKMP/2024
 TANGGAL 8 JANUARI 2024
 TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN
 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN
 BADUNG (BADUNG INNOVATIVE
 ENTREPRENEUR)

NAMA-NAMA PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
 BISNISKABUPATEN BADUNG
 (BADUNG INNOVATIVE ENTREPRENEUR)

NO	NAMA	JABATAN
I	Sekretaris Daerah Kabupaten Badung	Penasihat
II	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	Pembina
III	Tim Ahli	
	Kepala Bidang UMKM dan Kewirausahaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Anggota Tim Ahli
	Manajer Inkubator Bisnis Provinsi Bali	Anggota Tim Ahli
	I Gede Juliana Eka Putra, ST., MT	Anggota Tim Ahli
IV	Pengelola	
	Ni Wayan Suriantini, SH	Ketua
	Gusti Ayu Yulia Purnama Sari	Manager
	Putu Eka Suandika	Staf Pengelola
	Gusti Agung Ayu Putri Arini	Asisten Manajer Program Inkubasi
	I Gusti Agung Kusuma Hendra, SE	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
	Ida Ayu Chintia Larasati, SH	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
	I Made Ari Surya Nata	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
	Putu Agus Suwitha, S.Kom	Humas dan Publikasi
V	Pendamping Tenant	
	Nengah Widya Utami, S.Pd.,M.Kom	Pendamping Tenant
	Ketut Tri Budi Artani, SE, M.Si.,AK.,CA.,CSRA	Pendamping Tenant
	Desak Putu Nitya Dewi, SE.,M.Si	Pendamping Tenant



Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung

I Made Widiana, S.Sos.,M.Si
 Pembina Tk.I

NIP. 196503101986021004